



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TAHANG Bin AMBO TUO;
Tempat lahir : Cabeng;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/03 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kmp.Barong Tongkok, Rt.005, Kec.Barong
Tongkok, Kab.Kutai Barat/Mess PT.BCPA Rayon
C Kmp.Kendesiq, Kec.Siluq Ngurai, Kabupaten
Kutai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa TAHANG Bin AMBO TUO ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/4/V/HUK 6.6/2023 Reskrim tanggal 8 Mei 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan 7 Agustus 2023;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan 6 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 11 Pebruari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 227/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-81/0.4.19/Enz.2/09/2023 tanggal 18 September 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **TAHANG Bin AMBO TUO bersama-sama saksi RACHMAT AGUNG SYAHPUTRA Bin SUTRISNO MUHAMAD ALI** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di PT. Agro Manunggal Selaras yang beralamat di Kmp. Jelemuq Sibaq, Kec. Bantian Besar, Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa pergi ke Mess saksi Rachmat Agung Syahputra (selanjutnya disebut saksi Agung) dengan tujuan menyuruh saksi Agung untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Agung untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu dan sekitar pukul 17.00 Wita saksi Agung pergi ke daerah Juruq Kmp. Suakong Kec. Bantian Besar, Kab. Kutai Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam (DPB) miliknya untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, lalu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pergi menuju Pabrik PT. BCPJ menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Canter warna kuning tanpa nomor polisi untuk mengantar muatan buah kelapa sawit dan di tengah perjalanan bertemu dengan saksi Agung, selanjutnya saksi Agung memarkirkan sepeda motor miliknya dan ikut menumpang di mobil Dump Truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut,

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



kemudian Terdakwa dan saksi Agung mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang telah dibeli sebelumnya di dalam mobil Dump Truk tersebut dan sisa narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan di dalam dashboard mobil Dump Truk tersebut oleh Terdakwa, lalu setelah selesai menurunkan muatan ke pabrik PT. BCPJ, Terdakwa dan saksi Agung kembali pulang ke arah PT. BCPA dan sesampainya di warung pak TO, saksi Agung turun dari mobil Dump Truk dan pulang sendirian menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Blok K82, Blok K83, Blok K84 PT. BCPA untuk mengambil kelapa sawit yang sudah dipamem dan telah ditumpuk, setelah selesai memuat kelapa sawit tersebut ke mobil Dump Truk, Terdakwa pulang menuju Mess PT. BCPA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truk Canter warna kuning tanpa nomor polisi yang bermuatan buah kelapa sawit.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa mengajak saksi Agung untuk pergi ke Kmp. Dilang Puti, Kec. Bentian Besar mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truk Canter warna kuning tanpa nomor polisi, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa dan saksi Agung diberhentikan oleh Security PT. BCPA karena didapati sedang memuat buah kelapa sawit milik PT. BCPA diluar perintah atau tanpa ada perintah dari pihak perusahaan PT. BCPA, lalu Terdakwa dan saksi Agung beserta 1 (satu) unit mobil Dump Truk Canter warna kuning tanpa nomor polisi yang berisi muatan buah kelapa sawit dibawa oleh security PT. BCPA menuju PT. BCPJ, selanjutnya sesampainya di PT. BCPJ sekitar pukul 05.00 Wita dilakukan pengeledahan oleh security terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truk Canter warna kuning tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Agung, kemudian didalam mobil Dump Truk tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,25 gr, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok warna hitam merk saga dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol minuman merk ichitan yang diakui adalah milik Terdakwa dan saksi Agung, selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung beserta barang bukti diamankan oleh security ke Polsek Siluq Ngurai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/149/011/005/2023 pada hari Rabu tanggal 17 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Polsek Siluq Ngurai IMAM SUTANAN, SH, yang melakukan penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELI RUSMIATI dan Pimpinan Cabang BUDIMAN telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor $\pm 0,27$ gram dan taksiran berat bersih $\pm 0,09$ gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.05.23.0059 tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan hasil pengujian sample/contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/216/V/KES.12./2023/Resnarkoba tanggal 12 Mei 2023 setelah diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi RACHMAT AGUNG SYAHPUTRA Bin SUTRISNO MUHAMAD ALI melakukan **Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkoba Golongan I** bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan **Terdakwa TAHANG Bin AMBO TUO bersama-sama saksi RACHMAT AGUNG SYAHPUTRA Bin SUTRISNO MUHAMAD ALI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **TAHANG Bin AMBO TUO bersama-sama saksi RACHMAT AGUNG SYAHPUTRA Bin SUTRISNO MUHAMAD ALI** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di PT. Agro Manunggal Selaras yang beralamat di Kmp. Jelemuq Sibaq, Kec. Bantian Besar, Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan**

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa mengajak saksi Agung untuk pergi ke Kmp. Dilang Puti, Kec. Bentian Besar mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truk Canter warna kuning tanpa nomor polisi, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa dan saksi Agung diberhentikan oleh Security PT. BCPA karena didapati sedang memuat buah kelapa sawit milik PT. BCPA diluar perintah atau tanpa ada perintah dari pihak perusahaan PT. BCPA, lalu Terdakwa dan saksi Agung beserta 1 (satu) unit mobil Dump Truk Canter warna kuning tanpa nomor polisi yang berisi muatan buah kelapa sawit dibawa oleh security PT. BCPA menuju PT. BCPJ, selanjutnya sesampainya di PT. BCPJ sekitar pukul 05.00 Wita dilakukan penggeledahan oleh security terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truk Canter warna kuning tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Agung, kemudian didalam mobil Dump Truk tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,25 gr, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok warna hitam merk saga dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol minuman merk ichitan yang diakui adalah milik Terdakwa dan saksi Agung, selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung beserta barang bukti diamankan oleh security ke Polsek Siluq Ngurai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/149/011/005/2023 pada hari Rabu tanggal 17 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Polsek Siluq Ngurai IMAM SUTANAN, SH, yang melakukan penimbangan ELI RUSMIATI dan Pimpinan Cabang BUDIMAN telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor $\pm 0,27$ gram dan taksiran berat bersih $\pm 0,09$ gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.05.23.0059 tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan hasil pengujian sample/contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/216/V/KES.12./2023/Resnarkoba tanggal 12 Mei 2023 setelah diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi RACHMAT AGUNG SYAHPUTRA Bin SUTRISNO MUHAMAD ALI melakukan **Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa **TAHANG Bin AMBO TUO** bersama-sama saksi **RACHMAT AGUNG SYAHPUTRA Bin SUTRISNO MUHAMAD ALI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **TAHANG Bin AMBO TUO** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Areng, Kmp. Jelemuq Sibaq, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.00 saat Terdakwa pergi mengantar muatan buah kelapa sawit menuju Pabrik PT. BCPJ dan bertemu dengan saksi Agung, di Simpang Areng, Kmp. Jelemuq Sibaq, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat sambil mengantri kendaraan yang tersangkut atau ambles di jalan tersebut, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa mengajak saksi Agung untuk pergi ke Kmp. Dilang Puti, Kec. Bentian Besar mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truk Canter warna kuning tanpa nomor polisi, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa dan saksi Agung diberhentikan oleh Security PT. BCPA karena didapati sedang memuat buah kelapa sawit milik PT. BCPA diluar perintah atau tanpa ada perintah dari pihak perusahaan PT. BCPA, lalu Terdakwa dan saksi Agung beserta 1 (satu) unit mobil Dump Truk Canter warna kuning tanpa nomor polisi yang berisi muatan buah kelapa sawit

Halaman 6 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh security PT. BCPA menuju PT. BCPJ, selanjutnya sesampainya di PT. BCPJ sekitar pukul 05.00 Wita dilakukan penggeledahan oleh security terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truk Canter warna kuning tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Agung, kemudian didalam mobil Dump Truk tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,25 gr, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok warna hitam merk saga dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol minuman merk ichitan yang diakui adalah milik Terdakwa dan saksi Agung, selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung beserta barang bukti diamankan oleh security ke Polsek Siluq Ngurai.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/149/011/005/2023 pada hari Rabu tanggal 17 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Polsek Siluq Ngurai IMAM SUTANAN, SH, yang melakukan penimbangan ELI RUSMIATI dan Pimpinan Cabang BUDIMAN telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor $\pm 0,27$ gram dan taksiran berat bersih $\pm 0,09$ gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.05.23.0059 tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan hasil pengujian sample/contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/216/V/KES.12./2023/Resnarkoba tanggal 12 Mei 2023 setelah diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR Nomor Lab: 1018 tanggal 10 Mei 2023 atas nama **TAHANG Bin AMBO TUO** positif menggunakan Narkoba golongan Methamphetamine jenis sabu.

Perbuatan **Terdakwa TAHANG Bin AMBO TUO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-81/0.4.19/Enz.1/09/2023 tanggal 8 Nopember 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAHANG Bin AMBO TUO** bersama-sama saksi **RACHMAT AGUNG SYAHPUTRA Bin SUTRISNO MUHAMAD ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAHANG Bin AMBO TUO** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,25 gr;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna hitam merk Saga;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol minuman merk ichitan**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **TAHANG Bin AMBO TUO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan putusannya Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 13 November 2023 telah menjatuhkan putusan yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Tahang Bin Ambo Tuo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"*** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,25 gr;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna hitam merk Saga;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol minuman merk ichitan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No.205/Pid.Sus/2023/Pn.Sdw. atas nama Rachmat Agung Syahputra Bin Sutrisno Muhamad Ali;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 November 2023 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 204/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Sdw tanggal 14 Oktober 2023 dan permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 November 2023 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 204/Akta Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 24 November 2023 yang berbunyi sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini, pada intinya tidak sependapat dengan amar putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum

Halaman 9 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yakni menyatakan terdakwa TAHANG Bin AMBO TUO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli narkoba golongan I", padahal fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan kerangka teori yuridis penanganan tindak pidana narkoba tidak selaras dan tidak searah dengan pasal yang terbukti menurut putusan Majelis Hakim tersebut;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, mengenai menguasai narkoba jenis sabu oleh terdakwa, selain tergambar pada saat saksi yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,25gr yang ditemukan dalam kendaraan yang sedang Terdakwa kendarai pada saat itu;
3. Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini, pada intinya tidak sependapat dengan amar putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mengingat tindak pidana Narkoba bersifat transnasional dan merupakan musuh utama Negara yang menggunakan berbagai macam modus operandi, sistem peredarannya menggunakan teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, selain itu sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda Bangsa yang sangat membahayakan kehidupan Negara dan ketahanan Nasional Indonesia. Untuk mencegah perbuatan dimaksud, maka terhadap pelakunya harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya atau yang selaras dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat, karena perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan kejahatan yang sangat merugikan/meresahkan atau bahaya yang besar bagi kehidupan manusia / masyarakat, Bangsa dan Negara.
4. Bahwa perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan agar efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Salah satu hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan precursor narkoba dengan memberikan sanksi tegas melalui beberapa ketentuan pidana dalam kerangka peredaran narkoba yang bertentangan dengan undang-undang narkoba tersebut. Formulasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbeda dengan formulasi pidana KUHP, karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak pembuat undang-undang itu sendiri

Halaman 10 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercermin dalam konsideran huruf d Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana tindak pidana narkotika dipandang sangat merugikan dan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa fungsi pengawasan Mahkamah Agung juga digariskan pada Pasal 39 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dan tidaklah sama dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang karena mekanismenya pun berbeda. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Secara teoritis, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dalam membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan dituangkan dalam bentuk PERMA. Dengan kata lain, fungsi PERMA adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acara;

Dalam putusan Majelis Hakim yang merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

Halaman 11 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam menyatakan syarat seseorang dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika, terdapat kekurangan satu syarat yang tidak dikemukakan Majelis Hakim yaitu dalam poin 2 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu perlu adanya surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim. Mengingat rumusan “hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana” yang menunjukkan sifat terbatasnya pengaturan tersebut khusus hanya untuk penerapan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kumulatifnya syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka semua persyaratan tersebut haruslah terpenuhi, namun dalam perkara ini persyaratan tersebut tidak terpenuhi seluruhnya.

Fase penggunaan narkotika terdiri dari awalnya dimulai dari coba-coba (*eksperimental use*) yaitu memakai narkotika dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu, apabila berlanjut tingkat tahapannya meningkat ke tahap yang lebih berat yaitu untuk tujuan senang-senang, jika tidak berhenti juga maka pemakaian meningkat lagi ke tingkatan pemakaian situasional yaitu memakai narkotika saat mengalami keadaan tertentu seperti saat menghadapi keadaan tegang, sedih, kecewa dan lain sebagainya, hingga pemakaian meningkat lagi ke tahapan terparah yaitu pemakai tidak juga berhenti dari menggunakan narkotika atau tahapan abuse/penyalahgunaan karena ketergantungan yang diindikasikan dengan tidak lagi mampu menghentikan konsumsi narkotika yang menimbulkan gangguan fungsional atau occupational dengan timbulnya perilaku agresif dan dis-sosial (terganggunya hubungan sosial) (A.R. Sujono dan Boy Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 6). Sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap, artinya terdakwa masih dalam fase penggunaan narkotika untuk senang-senang semata bukan dalam fase terparah dimana terdakwa tidak bisa berhenti dari penggunaan narkotika karena adanya ketergantungan.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat,

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa dan negara tersebut, maka segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Secara tegas Pasal 7 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkataan “hanya dapat digunakan” dalam ketentuan pasal tersebut, merupakan sebuah kalimat penentuan akan pembatasan yang sifatnya limitatif bahwa di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, zat/obat yang dikategorikan sebagai narkoba maupun prekursor narkoba tidak boleh dipergunakan. Penggolongan narkoba sendiri diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah pelayanan rehabilitasi medis, sementara yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Penggunaan narkoba secara limitatif juga dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana narkoba golongan I sebagai narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, baru dapat digunakan dengan jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Artinya, tidak semua zat/obat narkoba golongan I, II atau III bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan, karena ada yang boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan ada juga yang tidak diperbolehkan untuk pelayanan kesehatan, melainkan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 13 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain penggunaannya, dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur secara rinci dan limitatif mengenai segala kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, dari kegiatan hulu berupa pengadaan narkotika berupa penanaman sampai dengan kegiatan produksi dan penyimpanan, kegiatan impor dan ekspor, hingga kegiatan peredaran narkotika, yang kesemuanya kegiatan tersebut selalu berada dalam pengawasan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai kegiatan pengadaan narkotika, Pasal 15 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai kegiatan impor dan ekspor narkotika, dan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai peredaran narkotika, yang di dalamnya terdapat kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika.

Bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur tanpa hak dan melawan hukum dirumuskan secara alternatif, sehingga tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, karena unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti. Selanjutnya konsekuensi pembahasan/uraian tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur pasal ini, dapat pula dipisahkan sebagai berikut :

- o Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- o Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Untuk dapat dikatakan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang dapat diizinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 36 dan Pasal 39 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, haruslah mendapat izin dari pihak yang berwenang diantaranya menteri kesehatan, menteri perdagangan dan perindustrian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri perhubungan. Ketiadaan izin tersebut, menyebabkan segala perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan narkoba dilakukan secara tanpa hak.

Sementara itu, terkait dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan dalam kaitannya dengan narkoba, juga telah ditentukan dalam Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai siapa saja yang berhak dan untuk kepentingan apa kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan tersebut dilakukan. Sehingga maksud melawan hukum dalam ketentuan pasal ini adalah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, termasuk peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 5 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan narkoba diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 36 dan Pasal 39 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba, haruslah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Lebih lanjut dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan peredaran narkoba hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Hanya untuk kepentingan itulah, narkoba dijadikan tujuan peredaran. Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Halaman 15 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ketentuan pasal ini, perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut dilakukan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan dengan pembahasan sebagai berikut :

➤ **Memiliki**

Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas ada hubungannya secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki.

➤ **Menyimpan**

Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, sehingga ada perlakuan khusus terhadap barang dan harus diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan di temoat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Mahkamah Agung RI melalui putusnya Nomor 1572K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, menyatakan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya. Dipandang sebagai pengertian menyimpan.

➤ **Menguasai**

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Istilah menguasai memiliki pengertian yang lebih luas daripada memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Untuk dapat dianggap menguasai, tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang tersebut.

➤ **Menyerahkan**

Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada, tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif yang dimaksud tidak harus berupa keuntungan, karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi tetapi juga dapat berupa pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Segala perbuatan dalam unsur pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, ditujukan untuk narkoba golongan I. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III. Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal 8 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan, narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penggolongan narkoba tersebut tertuang dalam lampiran undang-undang tersebut serta ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkoba diatur dalam peraturan menteri. Oleh karena itu, daftar narkoba golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 17 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Perbuatan memiliki narkotika golongan I secara orang perorangan tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga seseorang yang memiliki narkotika golongan I dikatakan tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 jis. Pasal 8, Pasal 12 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium, itupun dengan persetujuan menteri atas rekomendasi dan pengawasan ketat oleh badan pengawas obat dan makanan.

Perbuatan menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I pun juga telah ditentukan dalam Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya, sehingga seseorang yang melakukan penguasaan, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I tidak sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya maka dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Istilah menguasai narkotika dimulai secara tegas dalam Pasal 14 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengertian secara a contrario dari pasal tersebut yang berhak menguasai narkotika yaitu industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 jis. Pasal 8, Pasal 12, Pasal 41 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang berhak menguasai narkotika golongan I hanyalah pedagang besar farmasi dan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga orang perorangan di luar pihak tersebut dikatakan menguasai narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Dalam kegiatan menyediakan narkotika golongan I, juga dilakukan secara terbatas berdasarkan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 41 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga orang perorangan di luar pihak-pihak tersebut dikatakan menyediakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Mengingat begitu besar bahaya penyalahgunaan narkotika bagi kehidupan masyarakat, bahkan proses penyimpanan pun juga diatur sedemikian rupa dan wajib melakukan pelaporan atas penyimpanan tersebut sebagaimana diatur Pasal 14

Halaman 18 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor farmasi.

Oleh karena itu, perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, haruslah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Setiap orang perorangan diluar pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mungkin memperoleh izin karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, khususnya narkotika golongan I haruslah mendapatkan izin secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Selanjutnya mengenai melawan hukum, karena pengaturan mengenai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, khususnya narkotika golongan I telah secara rinci tertuang dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kepentingan dan tata cara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, khususnya narkotika golongan I, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya, jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

Segala perbuatan dalam unsur pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, ditujukan untuk narkotika golongan I. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal 8 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 19 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkotika tersebut tertuang dalam lampiran undang-undang tersebut serta ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika diatur dalam peraturan menteri. Oleh karena itu, daftar narkotika golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan memiliki narkotika golongan I secara orang perorangan tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga seseorang yang memiliki narkotika golongan I dikatakan tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 jis. Pasal 8, Pasal 12 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagNostik atau reagensia laboratorium, itupun dengan persetujuan menteri atas rekomendasi dan pengawasan ketat oleh badan pengawas obat dan makanan.

Perbuatan menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I pun juga telah ditentukan dalam Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya, sehingga seseorang yang melakukan penguasaan, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I tidak sesuai dengan Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya maka dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Istilah menguasai narkotika dimulai secara tegas dalam Pasal 14 Undang-UNDang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengertian secara a contrario dari pasal tersebut yang berhak menguasai narkotika yaitu industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 jis. Pasal 8, Pasal 12, Pasal 41 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang berhak menguasai narkotika golongan I hanyalah pedagang besar farmasi dan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga orang perorangan di luar pihak tersebut dikatakan menguasai narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.. Dalam kegiatan menyediakan narkotika golongan I, juga dilakukan secara terbatas berdasarkan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 41 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaiu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, sehingga orang perorangan di luar pihak-pihak tersebut dikatakan menyediakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Mengingat begitu besar bahaya penyalahgunaan narkotika bagi kehidupan masyarakat, bahkan proses penyimpanan pun juga diatur sedemikian rupa dan wajib melakukan pelaporan atas penyimpanan tersebut sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor farmasi.

Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, haruslah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Setiap orang perorangan diluar pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mungkin memperoleh izin karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, khususnya narkotika golongan I haruslah mendapatkan izin secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Selanjutnya mengenai melawan hukum, karena pengaturan mengenai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, khususnya narkotika golongan I telah secara rinci tertuang dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kepentingan dan tata cara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, khususnya narkotika golongan I, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya, jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, terdakwa telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika berupa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika secara tanpa hak. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 36 dan Pasal 39 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, haruslah mendapat izin dari pihak yang berwenang diantaranya menteri kesehatan, menteri perdagangan dan perindustrian dan menteri perhubungan. Ketiadaan izin tersebut, menyebabkan segala perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan narkotika dilakukan secara tanpa hak.

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut dan atas keberatan Kami sebagaimana tersebut di atas, maka Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara permohonan banding ini menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding ini.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.
3. Menyatakan terdakwa **TAHANG Bin AMBO TUO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa haka tau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,25gr;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna hitam merk Saga;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol minuman merk Ichitan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No.205/Pid.Sus/2023/PN.Sdw atas nama Rachmat Agung Syahputra Bin Sutrisno Muhamad Ali.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat di Kutai Barat telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 November 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari

Halaman 22 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 16 November 2023 dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 November 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 16 November 2023;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 13 November 2023 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 November 2023, dan oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengajukan banding, dengan alasan bahwa Terdakwa TAHANG Bin AMBO TUO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Zulhadi HSB Bin Daniswan HSB, saksi Chandra Dwi Pratama Bin Hariyani, saksi Suryandi Bin Iskandar (Alm), saksi Artheit Titus M,S.E Bin Muljarwandi, S.Pd, saksi Derra Julia Yasmin Bin Yasmin S, saksi Anton Xavier Anak dari Jose Seraon Alfonso, saksi Rachmat Agung Syahputra Bin Sutrisno Muhamad Ali serta keterangan terdakwa dikuatkan dengan Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa TAHANG dan Saksi AGUNG ketika sedang mengenderai 1(satu) unit mobil Dum Truck warna kuning No Pol KT 8312 YY yang bermuatan kelapa sawit dihentikan oleh Security PT Agro Manunggal Selaras (PT AMS) Saksi Derra Julia Yasmin Bin Yasmin S dan saksi Anton Xavier anak dari Jose Seraon Alfonso pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 05.00 Wita di

Halaman 23 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan poros trans kalteng daerah Juruq, Kampung Suakong, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat, dan selanjutnya dibawa ke Pabrik PT AMS;

- Bahwa ketika dihentikan oleh Security dan dibawa ke pabrik PT Agro Manunggal Selaras (PT AMS) bersama dengan 1 (satu) unit mobil Dum Truk canter warna kuning No Pol KT 8312 YY dan setelah mobil Dum Truck tersebut diperiksa oleh Security ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok warna hitam merk Saga diatas dashboard truk tersebut setelah dibuka berisi 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat kotor 0,25 gr, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan dibelakang jok penumpang ditemukan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol minuman merk ichitan;
- Bahwa saksi Chandra Dwi Pratama Bin Hariyani yang sedang patroli di sekitar PT BCPA dihubungi management PT BCPA agar datang ke Pabrik PT AMS dan ditempat tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Agung, dan pada pukul 17.00 Wita saksi membawanya ke mangement Mess PT Borneo Citra Persada Abadi (PT BCPA), dan pada pukul 21.00 Wita Terdakwa dan saksi Agung dibawa ke Kantor Polisi di Siluq Ngurai;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 00.30, Terdakwa dan Saksi Agung diserahkan ke Polsek Siluq Ngurai yang diterima oleh Suryandi Bin Iskandar dan Artheit Titus M Bin Muljarwadi;
- Bahwa narkoba yang ada pada Terdakwa dan saksi Agung bermula dari pada hari Sabtu, 06 Mei 2023 sekira jam 15.00 wita Terdakwa TAHANG pergi ke Mess Saksi AGUNG dan menyuruh Saksi AGUNG pergi membeli Narkoba jenis Sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan janji bertemu dipertengahan jalan sekira jam 17.00 wita Saksi AGUNG berangkat kearah Juruq Kampung Suakong Kec.Bentian Besar Kab.Kubar untuk pergi membeli Narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama MAMI.Lalu sekira jam 19.00 wita Terdakwa TAHANG pergi mengantar muatan buah kelapa sawit menuju PABRIK KELAPA SAWIT/Pabrik PT.BCPJ sambil ketemuan dengan Saksi AGUNG dipertengahan jalan sesuai janji, setibanya dipertengahan jalan saat Terdakwa TAHANG bertemu dengan Saksi AGUNG kondisi cuaca ketika itu hujan deras sehingga sepeda motor milik Saksi AGUNG dititip diwarung Pak TO, kemudian Saksi AGUNG ikut melanjutkan perjalanan dengan menumpang Terdakwa TAHANG dan pada saat tiba di Simpang Areng kondisi jalan licin, sambil mengantri kendaraan yang sangkut/amblas Terdakwa TAHANG bersama Saksi AGUNG menggunakan/

Halaman 24 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dan sisa Narkotika jenis yang kami gunakan tersebut Terdakwa TAHANG taruh didalam Dashboard mobil. Setelah selesai konsumsi Narkotika jenis Sabu Terdakwa TAHANG bersama Saksi AGUNG kembali melanjutkan perjalanan mengantar buah kelapa sawit ke Pabrik PABRIK KELAPA SAWIT PT.BCPJ, setelah selesai muatan diturunkan Terdakwa TAHANG bersama Saksi AGUNG kembali pulang kearah PT. BORNEO CITRA PERSADA ABADI (PT. BCPA) dan saat diwarung Pak TO Saksi AGUNG pulang menggunakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa TAHANG melanjutkan perjalanan menuju lokasi atau beberapa Blok tempat Terdakwa TAHANG mengambil/mencuri buah kelapa sawit PT. BORNEO CITRA PERSADA ABADI (PT. BCPA) yang sudah dipanen dan telah ditumpuk sesampainya ditempat penumpukan buah kelapa sawit Terdakwa TAHANG memasukan buah kelapa sawit kedalam bak mobil dum truk yang Terdakwa TAHANG kemudikan dengan menggunakan alat tojok milik Terdakwa TAHANG, setelah selesai Terdakwa TAHANG muat Terdakwa TAHANG membawa mobil bermuatan buah kelapa sawit kembali ke Mess dan Terdakwa TAHANG memarkirkan mobil yang Terdakwa TAHANG kemudikan di Workshop, kemudian Terdakwa TAHANG berjalan kaki menuju Mess Saksi AGUNG dengan maksud mengajak Saksi AGUNG ikut ke Kampung Dilang Puti yang kebetulan Saksi AGUNG sebelumnya menyampaikan kepada Terdakwa TAHANG bahwa hendak menemui anaknya diKampung Dilang Puti, sekira jam 02.30 wita Terdakwa TAHANG bersama Saksi AGUNG berangkat menuju Kampung Dilang Puti Kec.Bentian Besar, pada saat dipertengahan jalan tepatnya didaerah Juruq tiba-tiba mobil yang Terdakwa TAHANG kemudikan distop oleh tim keamanan (Security) PT. BORNEO CITRA PERSADAABADI (PT. BCPA);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.05.23.0059 tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan hasil pengujian sample/contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/216/V/KES.12./2023/Resnarkoba tanggal 12 Mei 2023 setelah diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/149/011/005/2023 pada hari Rabu tanggal 17 bulan Mei

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Polsek Siluq Ngurai IMAM SUTANAN, SH, yang melakukan penimbangan ELI RUSMIATI dan Pimpinan Cabang BUDIMAN telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor $\pm 0,27$ gram dan taksiran berat bersih $\pm 0,09$ gram;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR Nomor Lab: 1018 tanggal 10 Mei 2023 atas nama TAHANG Bin AMBO TUO positif menggunakan Narkoba golongan Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa TAHANG dan Saksi AGUNG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengobatan atau penelitian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa semula pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 05.00 Wita perjalanannya dihentikan oleh Security dan pukul 17.00 kemudian dihadapkan kepada Menejemen PT. Borneo Citra Persada Abadi (PT. BCPA) dan kemudian sekira pukul 21.00 Wita dibawa Kantor Polsek Siluq Ngurai dan sampai di Polsek Siluq Ngurai yang diterima oleh saksi Suryandi Bin Iskandar (alm) dan saksi Artheit Titus M Bin Muljarwandi pada pukul 12.00 Wita;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh Kepolisian pada tanggal 8 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/4/V/HUK 6.6/2023 Reskrim tanggal 8 Mei 2023 jo Berita Acara Penangkapan Senin tanggal 8 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul 12.00 Wita, dengan demikian secara legal penangkapan Terdakwa dilakukan pada tanggal 8 Mei 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat penahanan Terdakwa disebutkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 dan secara legal penangkapan terdakwa dilakukan pada tanggal 8 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/4/V/HUK 6.6/2023 Reskrim tanggal 8 Mei 2023 jo Berita Acara Penangkapan Senin tanggal 8 bulan Mei 2023, maka penangkapan yang disebutkan semula tanggal 7 Mei 2023 dinyatakan tidak berlaku, dan diganti masa penangkapan pada tanggal 8 Mei 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan tersebut terdakwa berkehendak (*mens rea*) untuk membeli Narkoba jenis sabu dan kemudian pada hari Sabtu, 06 Mei 2023 sekira jam 15.00 wita Terdakwa TAHANG pergi ke Mess Saksi AGUNG dan menyuruh Saksi AGUNG pergi membeli Narkoba jenis Sabu, dan kemudian terdakwa melakukan perbuatan (*actus reus*) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUNG sebagai pembayaran narkoba jenis sabu yang dibeli dan sekira jam 17.00 wita Saksi AGUNG berangkat kearah Juruq Kampung

Halaman 26 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suakong Kec.Bentian Besar Kab.Kubar pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama MAMI. Kemudian Terdakwa TAHANG bersama Saksi AGUNG menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dan sisa Narkotika jenis yang digunakan tersebut Terdakwa TAHANG taruh didalam Dashboard mobil.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum tentang perbuatan terdakwa dan saksi AGUNG tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan dalam putusan dalam tingkat banding ini dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 13 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 13 November 2023 untuk selebihnya;

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami : Pasti Tarigan, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Hakim Ketua, Marolop Simamora, S.H.,M.H. dan Eddy Soeprayitno S Putra, S.H.,M.H, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Drs. Gusti Taufik, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Marolop Simamora, S.H.,M.H.

Pasti Tarigan, S.H.,M.H.

Eddy Soeprayitno S Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Pidana Nomor 227/PID.SUS/2023/PTSMR